

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Indonesia tergolong sebagai Negara berkembang, yang masih sangat butuh sebuah persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk memahami sebuah makna dari hukum yang belakangan ini sudah banyak yang melanggar aturan-aturan hukum dengan perkembangan arus globalisasi di masa moderen ini, banyak kasus kejahatan tindak pidana yang sering kita dengar maupun yang kita lihat secara langsung di dalam lingkungan masyarakat.

Telah kita pahami bahwa bangunan system hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah bagunan system hukum Belanda yang telah berabad-abad menjajah kepulauan Nusantara, sehingga karakteristik hukum pun belum sepenuhnya dapat steril dari pengaruh-pengaruh kepentingan yang tertuju pada kepentingan pengusaha dan belum sepenuhnya sesuai dengan budaya dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Secara politik hukum, bahwa bangunan hukum dalam suatu Negara idealnya di gali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya, oleh karenanya bangunan hukum dengan pendekatan kultur, tradisi dan kepribadian serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa lain berdampak terhadap berlakunya hukum, walaupun hukum Negara lain

¹ Pasal 1 ayat(3), Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

dan hukum internasional disadari ikut juga mempengaruhinya, akan tetapi secara konseptual jiwa kepribadian bangsa menjadi sumber pembentukan hukum formal. Seperti halnya masih tetap berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana yang notabene konstruksi dan bangunan hukum Kolonial Belanda yang hingga sekarang belum mampu untuk merubahnya, selain itu lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai syarat dipenuhinya kepentingan oleh Negara lain, dan lain sebagainya.²

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan

² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2010) hal. 46

kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Kepolisian Sektor Posigadan telah mencanangkan bahwa Posigadan bebas minuman keras sesuai yang telah menjadi visi daerah Bolaang Mongondow Selatan yaitu daerah yang religius. Sehingga Kepolisian Sektor Posigadan membuat program di setiap desa untuk bebas minuman keras.

**KEPOLISIAN SEKTOR POSIGADAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

No	Jenis Kasus	2013	2014	2015
1.	Minuman Keras dan Premannisme	60 Kasus	55 Kasus	75 Kasus

Sumber : Kepolisian Sektor Posigadan

Desa Momalia II yang telah ditetapkan kepolisian Sektor Posigadan sebagai desa percontohan Anti Miras untuk desa-desa yang ada di Kec. Posigadan ternyata masih banyak masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi minuman keras. Hal ini terlihat dari kasus tiga tahun terakhir yang terjadi di desa momalia II dari tahun 2013 kasus tentang minuman keras dan premanisme yang di catat pihak kepolisian sektor posigadan yakni 60 kasus, kemudian 2014 ada 55 kasus, 2015 ada 75 kasus tentang minuman keras dan premanisme tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Dari penjelasan di atas, maka calon peneliti tertarik mengkaji lebih dalam yang telah menjadi salah satu masalah yang ada di masyarakat dan juga tugas dari Kepolisian Sektor Posigadan, sehingganya calon peneliti mencoba membahas dengan formulasi judul PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS MINUMAN KERAS DI DESA PERCONTOHAN ANTI MIRAS (*Studi Kasus Di Desa Momalia II, Kec.Posigadan*)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka di bawah ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Memberantas Minuman Keras Di Desa Percontohan Anti Miras, Desa Momalia II?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Sejumlah Masyarakat Desa Momalia II Masi Mengonsumsi Miras?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin di peroleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian calon peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Memberantas Minuman Keras Di Desa Percontohan Anti Miras, Desa Momalia II.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Sejumlah Masyarakat Desa Momalia II Masi Mengonsumsi Miras.

1.4 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian harusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi akademis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis
 - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.

- 2) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberantas minuman keras di desa percontohan anti miras.
- 3) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Memberantas Minuman Keras Di Desa Percontohan Anti Miras.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan bagi peneliti, khususnya di bidang hukum pidana.